



Accepted

ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Saran Perujukan

How to cite:

Sari, Febriyana Nur Aziza Sagita & Ramada, Diandra Preludio (2025). Urgensi Hukum Pengaturan Tindak Pidana Child Grooming di Media Sosial dalam Perspektif Hukum *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 1261-1286.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.47841>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Urgensi Hukum Pengaturan Tindak Pidana Child Grooming di Media Sosial dalam Perspektif Hukum

*The Uegency of Criminalizing Child Grooming on
Social Media in Indonesian Criminal Law*

Febriyana Nur Aziza Sagita Sari   , Diandra Preludio Ramada 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: gitafebriyann@students.unnes.ac.id

Abstract Advances in information and communication technology have expanded the scope of social interaction, including for children, who are increasingly active

on social media and various digital platforms. While this offers numerous benefits, it also creates opportunities for crimes against children in cyberspace, one of which is child grooming. This practice involves a gradual process by which perpetrators build emotional bonds and trust with children through online communication, with the aim of facilitating sexual exploitation or abuse. The problem arises because criminal law regulations in Indonesia generally still focus on punishing acts that have clearly met the elements of a criminal offense, such as sexual intercourse, indecent acts, or the distribution of obscene content. Consequently, manipulative actions in the early stages of the grooming process often cannot be effectively addressed by existing legal provisions. Although child grooming has been widely discussed in the literature, most prior studies remain limited to general conceptual descriptions or comparative legal overviews and have not specifically examined how the stages of grooming communication on online gaming platforms can be read as an evidentiary indicator of *mens rea*; this study addresses that gap by mapping the early communication stages of game-based grooming and translating them into a concrete legislative formulation. This study employs a normative legal research method with a legislative and conceptual approach to analyze the urgency of criminalizing child grooming within Indonesia's criminal justice system. The findings indicate that more explicit legal provisions are necessary to strengthen legal protection for children in the digital space.

Keywords Child Grooming, Criminal Law Policy, child protection; Sexual Offenses Against Children, The Digital Space.

Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas ruang interaksi sosial masyarakat, termasuk bagi anak-anak yang semakin aktif memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital. Meskipun memberikan berbagai manfaat, kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya kejahatan terhadap anak di ruang siber, salah satunya adalah child grooming. Praktik ini merupakan proses pendekatan yang dilakukan pelaku secara bertahap untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan anak melalui komunikasi daring dengan tujuan memfasilitasi terjadinya eksploitasi atau kekerasan seksual. Permasalahan muncul karena pengaturan hukum pidana di Indonesia pada umumnya masih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap perbuatan yang telah secara nyata memenuhi unsur tindak pidana, seperti persetubuhan, perbuatan cabul, maupun distribusi konten bermuatan kesusilaan. Akibatnya, tindakan pada tahap awal proses grooming yang bersifat manipulatif sering kali belum dapat dijangkau secara efektif oleh ketentuan hukum yang ada. Meskipun topik *child grooming* telah banyak dibahas dalam literatur, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif-konseptual atau perbandingan

hukum secara umum dan belum secara khusus mengkaji bagaimana tahapan komunikasi grooming pada platform game daring dapat dibaca sebagai indikator terbentuknya *mens rea*; penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memetakan tahapan komunikasi awal *child grooming* berbasis game dan menerjemahkannya ke dalam usulan rumusan norma hukum pidana yang konkret. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana *child grooming* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit guna memperkuat perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital.

Kata kunci Child Grooming, Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Anak, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Ruang Digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi 4.0 telah menghasilkan perubahan structural dalam pola interaksi sosial masyarakat. Internet sebagai jaringan global berfungsi mengintegrasikan berbagai subsistem komunikasi ke dalam suatu sistem terpadu yang saling terhubung tanpa batas teritorial. Melalui konvergensi data, informasi audio, dan visual, internet tidak hanya meningkatkan efisiensi aktivitas manusia, tetapi juga membentuk kultur digital yang semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda.¹ Penguasaan teknologi informasi bahkan berimplikasi pada munculnya kesenjangan digital antara kelompok yang memiliki keterbatasan literasi digital. Di sisi lain, akselerasi perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi dan pemahaman hukum yang komprehensif. Pendekatan yang berorientasi semta-mata pada aspek teknis kerap mengesampingkan dimensi hukum sosial, dan etika. Padahal, transformasi digital seharusnya dipahai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan perspektif hukum pidana, perlindungan anak, kebijakan publik, serta dinamika sosial. Kemajuan teknologi computer dan internet memang menghadirkan berbagai kemudahan, namun pada saat yang sama memunculkan bentuk-bentuk, kejahatan baru berbasis teknologi (*cybercrime*) yang memiliki karakteristik berbeda dari kejahatan konvensional. Dalam konteks ini, proses identifikasi pelaku, penentuan *locus delicti*, pembuktian dan kontruksi alat bukti menjadi lebih kompleks, sehingga diperlukan pembaeuan pendekatan hukum yang adapif dan berorientasi preventif.

¹ Fakultas Bisnis, D A N Humaniora, and Program Studi Hukum, "Tindak Pidana Child Grooming," 2023.

Salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan peningkatan signifikan di ruang digital adalah kejahatan seksual terhadap anak, variasinya meliputi *I, sexual exorion, live online child sexual abuse*, serta *online grooming for sexual purposes*. *Child grooming* merupakan strategi pendekatan psikologis yang dilakukan pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan anak melalui media digital dengan tujuan eksploitasi seksual pada tahap berikutnya². Pada fase awal, Tindakan tersebut belum selalu diwujudkan dalam perbuatan fisik (*actus reus*), melainkan berupa komunikasi yang persuasif, manipulative, dan bertahap, yang secara substansial mereflesikan adanya niat jahat (*mens rea*). Fenomena ini semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan platform permainan daring sebagai ruang interaksi anak. Fitur percakapan privat, pengiriman gambar, dan panggilan video dalam permainan daring berpotensi menjadi sarana awal terjadinya grooming sebelum komunikasi berlanjut ke media sosial lain seperti WhatsApp atau Instagram. Di Indonesia, pada tahun 2021 tercatat kasus melalui permainan *Free Fire*, Ketika pelaku memanfaatkan fitur komunikasi dalam permainan untuk mendekati korban anak, kemudian mengarahkan interaksi ke platform Roblox di tingkat global. Pada tahun 2023, lebih dari 13.316 laporan eksploitasi anak di platform tersebut disampaikan kepada *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) melalui sistem CyberTipline, dengan sejumlah pelaku ditangkap atas dugaan grooming dan eksploitasi seksual anak³. Tren ini terus meningkat tajam: laporan NCMEC terbaru mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 CyberTipline menerima 1,4 juta laporan online enticement, meningkat 156% dibandingkan tahun 2024, dengan sebagian besar interaksi awal tetap berlangsung melalui platform permainan daring, media sosial, dan aplikasi perpesanan. Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Laporan Akhir Tahun 2025 mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, dan pada awal 2026 secara khusus menyoroti bahwa praktik child grooming kerap luput terdeteksi sejak dini karena minimnya pemahaman orang dewasa di sekitar anak mengenai bentuk dan pola manipulasi tersebut, sehingga menegaskan bahwa persoalan ini masih sangat aktual dan belum tertangani secara memadai oleh kerangka hukum yang ada. Data ini menunjukkan bahwa platform game online kerap menjadi titik awal terbentuknya *mens rea* pelaku sebelum terjadinya tindakan eksploitasi lanjutan di media lain.

Di Indonesia berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kelompok usia 13-17 tahun merupakan kategori yang paling rentan terhadap kejahatan

² Nuria Lorenzo-Dus and Mark McGlashan, *Online Child Sexual Grooming Discourse* (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), url: <https://www.cambridge.org/core/elements/online-child-sexual-grooming-discourse/681DF61413676C11CC493C168C01C9F0>.

³ Patricia Davis, "Spike in Online Crimes Against Children: A Wake-Up Call," Institutional blog / policy brief, 2025, <https://www.ncmec.org/blog/2025/spike-in-online-crimes-against-children-a-wake-up-call>.

seksual berbasis digital⁴. Meskipun demikian secara yuridis hukum pidana Indonesia belum mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan distribusi konten bermuatan kesusilaan di ruang digital masih cenderung bersifat reaktif dan menempatkan kejahatan seksual anak sebagai delik materiil yaitu tindak pidana yang diproses setelah timbul akibat nyata, seperti perbuatan cabul, kekerasan seksual, atau distribusi konten asusila. Konsekuensinya penegakan hukum umumnya baru dapat dilakukan setelah korban mengalami kerugian fisik atau psikis secara konkret. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam aspek perlindungan preventif, khususnya pada tahap komunikasi awal yang secara substansial telah mencerminkan *mens rea* pelaku. Dalam kerangka hukum pidana modern, perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak, seharusnya tidak menunggu terwujudnya akibat yang merugikan. Apabila pola komunikasi manipulative rayuan seksual, permintaan konten intim, atau ajakan berpindah platform telah mengarah pada eksploitasi seksual, maka secara konseptual telah terdapat unsur-unsur jahat yang layak diantisipasi melalui instrument hukum. Sebagai perbandingan, beberapa negara telah mengkriminalisasi Tindakan grooming sejak tahap komunikasi awal. Di Inggris, pengaturan mengenai *sexual communication with a child* diatur secara tegas dalam *Sexual Offence Act 2023*⁵, sehingga memungkinkan penindakan hukum tanpa harus menunggu terjadinya kontak fisik. Demikian pula di Australia, Criminal Code Act 1995 secara khusus mengatur penggunaan sarana komunikasi elektronik untuk tujuan seksual terhadap anak⁶. Model pengaturan tersebut merefleksikan pendekatan preventif yang menempatkan *mens rea* sebagai dasar intervensi hukum.

Meskipun kajian mengenai *child grooming* telah cukup banyak dilakukan, misalnya oleh Aqdamuyasyaro dkk. yang membandingkan perlindungan hukum terhadap korban *cyber child grooming* di Indonesia dan Australia, serta oleh Mannahali dan Angreany yang mengkaji strategi bahasa manipulatif dalam praktik grooming anak di ruang digital melalui kajian literatur sistematis, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berhenti pada tataran deskripsi konseptual maupun perbandingan regulasi antarnegara secara umum. Kesenjangan

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak" (<https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, 2024), <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

⁵ Crown Prosecution Service, "Child Sexual Abuse: Guidelines on Prosecuting Cases of Child Sexual Abuse" (London, 2023), <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/child-sexual-abuse-guidelines-prosecuting-cases-child-sexual-abuse>.

⁶ Puja Aqdamuyasyaro et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER CHILD GROOMING DI INDONESIA DAN AUSTRALIA," no. 1 (2025).

penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik memetakan tahapan komunikasi awal *child grooming* pada platform permainan daring sebagai indikator yuridis terbentuknya *mens rea*, sekaligus menerjemahkannya ke dalam usulan norma hukum pidana yang konkret. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan yang menghubungkan pola komunikasi bertahap di ruang permainan digital dengan konsep kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana, sebagai dasar bagi perumusan kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif dan responsif terhadap perkembangan modus kejahatan digital terkini.

Berdasarkan uraian tersebut kebutuhan akan pembentukan pengaturan hukum khusus mengenai *child grooming* dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi semakin mendesak. Reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pembentukan regulasi yang secara eksplisit mengatur *child grooming* diperlukan guna menjamin kepastian hukum, memperkuat perlindungan anak, serta mengedepankan pendekatan *tecno-prevention* yang berorientasi pada pencegahan sebelum terwujudnya *actus reus*. Dengan demikian penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu (1) bagaimana pola komunikasi pada tahap awal *child grooming* yang bermula di platform *Game Online* dan berlanjut ke media sosial dapat diidentifikasi sebagai manifestasi *mens rea* yang memerlukan pengaturan hukum preventif dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan (2) mengapa pengaturan hukum khusus mengenai *child grooming* menjadi suatu kebutuhan dalam kerangka hukum pidana nasional. Penelitian ini memfokuskan analisis pada identifikasi *mens rea* sebelum terjadinya *actus reus*, guna menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan preventif anak di era digital.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dianalisis melalui bahan hukum tertulis. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji kesenjangan pengaturan hukum terkait fenomena *child grooming* dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap norma hukum, konsep hukum pidana, serta doktrin dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan meliputi beberapa metode analisis hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta pengaturan aktivitas di ruang digital, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu menjangkau fenomena *child grooming* yang berkembang melalui media digital. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis fenomena *child grooming* melalui kerangka konsep dalam hukum pidana, seperti *mens rea*, *actus reus*, serta teori kebijakan hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan memberikan landasan teoritis dalam memahami bagaimana pola komunikasi pada tahap awal interaksi digital dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari proses terbentuknya niat jahat pelaku. Dengan demikian, analisis tidak hanya terbatas pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kajian doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis beberapa peristiwa yang pernah terjadi dan berkaitan dengan penggunaan platform digital sebagai sarana awal pendekatan pelaku terhadap anak. Analisis kasus dilakukan untuk menggambarkan secara lebih konkret bagaimana pola komunikasi dalam tahap awal *child grooming* terbentuk, serta bagaimana pola tersebut dapat dipahami dalam perspektif hukum pidana sebagai indikasi adanya niat jahat yang berkembang sebelum terjadinya tindak pidana secara nyata.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan aktivitas di ruang digital. Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas kebijakan hukum pidana, perlindungan anak, dan perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri berbagai literatur, dokumen hukum, artikel ilmiah, serta sumber referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep *child grooming*, karakteristik kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital, serta kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan perkembangan modus operandi kejahatan yang terjadi di ruang digital. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang berlaku dengan realitas praktik *child grooming* yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai pentingnya

pembentukan pengaturan yang lebih eksplisit terkait *child grooming* sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan preventif terhadap anak

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tahap Pola Komunikasi Awal Child Grooming dalam Interaksi Digital pada Platform Game

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa decade terakhir telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial di Masyarakat. Kehadiran internet dan berbagai platform digital telah menciptakan ruang komunikasi baru yang bersifat virtual, di mana individu dapat berinteraksi tanpa terikat oleh batasan geografis maupun waktu. Kondisi tersebut juga berdampak pada pola pergaulan anak-anak yang kini semakin banyak berlangsung di ruang digital, baik melalui media sosial maupun melalui platform permainan daring. Dalam konteks ini, ruang digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang sosial yang memungkinkan terbentuknya relasi interpersonal antara pengguna yang sebelumnya tidak saling mengenal⁷. Salah satu bentuk ruang interaksi digital yang cukup populer di kalangan anak-anak adalah platform permainan daring. Permainan daring pada umumnya dilengkapi dengan berbagai fitur komunikasi, seperti chat, pesan pribadi, voice chat, serta sistem pertemanan yang memungkinkan pemain untuk berinteraksi secara langsung selama permainan berlangsung. Fitur-fitur tersebut pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan pengalaman bermain serta memperkuat aspek sosial dalam permainan. Namun demikian, dari sudut pandang perlindungan anak, keberadaan fitur komunikasi tersebut juga dapat menimbulkan potensi kerentanan tertentu, terutama ketika interaksi yang terjadi melibatkan individu yang tidak saling mengenal secara langsung di dunia nyata. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan ruang interaksi digital sebagai sarana melakukan pendekatan kepada anak secara bertahap. Dalam banyak kasus kejahatan berbasis digital, pendekatan yang dilakukan pelaku tidak dilakukan secara langsung dengan tujuan yang terlihat jelas, melainkan melalui proses komunikasi yang berlangsung secara gradual dan terstruktur. Pelaku pada umumnya memulai interaksi dengan cara yang tampak wajar dan tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga korban anak tidak menyadari bahwa komunikasi tersebut sebenarnya merupakan bagian dari strategi yang mengarah pada eksploitasi.

Dalam perspektif hukum pidana tahap awal interaksi tersebut memiliki signifikansi yang penting untuk dianalisis. Hal ini disebabkan karena pada fase awal komunikasi inilah mulai terlihat adanya indikasi pembentukan kehendak jahat

⁷ Chindi Nur Fuaody et al., "Analisis Pengaruh Digital Terhadap Komunikasi Sosial Anak Dalam Kehidupan Sehari-hari Chindi," *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (2020): 3(2), 524–32, <https://journal.uir.ac.id/ajie/article/view/971>.

pelaku. Meskipun pada tahap tersebut belum terdapat perbuatan nyata yang dapat dikategorikan sebagai *actus reus*, namun pola komunikasi yang berlangsung secara sistematis dan berulang dapat menunjukkan adanya proses pembentukan niat yang secara potensial mengarah pada terjadinya tindak pidana⁸. Dengan demikian analisis terhadap komunikasi digital tidak hanya relevan dalam konteks kriminolog, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dalam memahami unsur kesalahan dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan konsep *mens rea*. Fenomena tersebut dapat diamati dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak melalui platform *Game Online Free Fire* yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2021, di mana pelaku memanfaatkan *Game Online Free Fire* sebagai sarana untuk mendekati korban yang masih berusia anak⁹. Dalam kasus tersebut pelaku berinisial S (21 tahun) memanfaatkan fitur komunikasi dalam permainan untuk berkenalan dengan korban anak¹⁰. Interaksi dimulai dari percakapan yang tampak wajar dalam konteks aktivitas permainan, mengajak bermain Bersama, hingga memberikan bantuan kepada korban dalam meningkatkan kemampuan bermain. Pada tahap komunikasi yang terjadi sekilas terlihat sebagai bentuk interaksi sosial biasa di dalam permainan. Namun apabila dianalisis lebih mendalam, pola komunikasi tersebut menunjukkan adanya Upaya pelaku yang sistematis untuk membangun kedekatan awal dengan selaiin melakukan percakapan yang berkaitan dengan permainan pelaku juga memberikan perhatian lebih kepada korban serta menunjukkan sikap yang bersahabat agar korban merasa nyaman dalam berkomunikasi.

Tidak hanya itu, pelaku juga menawarkan berbagai bentuk hadiah atau item virtual yang dapat digunakan dalam permainan. Pemberian hadiah tersebut secara psikologis dapat menimbulkan rasa senang dan kedekatan pada korban, sehingga hubungan komunikasi antara pelaku dan korban menjadi semakin intens. Dalam konten *Game Online*, pemberian hadiah atau bantuan yang dimaksud dapat berupa item virtual yang memiliki nilai tertentu bagi pemain, seperti *diamond*, *skin character* atau senjata, maupun item premium lainnya yang umumnya hanya dapat diperoleh melalui pembelian atau pencapaian tertentu dalam permainan. Selain itu, bantuan juga dapat diberikan dalam bentuk pendampingan saat bermain, seperti membantu korban memenangkan pertandingan, meningkatkan peringkat (*rank*), atau memberikan strategi agar korban dapat berkembang lebih cepat dalam

⁸ Sarah Wefers et al., "Sexual Offending Understanding and Deterring Online Child Grooming : A Qualitative Study Non-Technical Summary," 2024.

⁹ Rahel Narda Chaterine, "Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi," 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/30/15143491/predator-seksual-anak-bermodus-game-online-free-fire-ditangkap-polisi>.

¹⁰ Ardito Ramadhan, "Korban Predator Seksual Di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks Dengan Imbalan Diamond," *kompas.com*, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/30/15442211/korban-predator-seksual-di-game-free-fire-dipaksa-video-call-seks-dengan>.

permainan. Bagi pemain anak-anak, bentuk hadiah dan bantuan tersebut sering kali dipandang sebagai sesuatu yang bernilai menyenangkan. Pelaku memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kesan sebagai teman yang baik dan suportif. Perpindahan komunikasi ke ruang yang lebih privat memberikan peluang bagi pelaku untuk mengendalikan jalannya interaksi dengan korban. Berbeda dengan komunikasi yang berlangsung di dalam platform permainan yang masih memiliki mekanisme moderasi tertentu, komunikasi melalui media sosial atau aplikasi pesan pribadi cenderung lebih tertutup dan sulit dipantau oleh pihak lain. Kondisi ini memungkinkan pelaku untuk membangun interaksi yang lebih intens serta mengarahkan percakapan sesuai dengan kepentingannya dalam proses *child grooming*. Dalam situasi tersebut, hubungan yang awalnya terbentuk melalui aktivitas permainan secara bertahap berkembang menjadi interaksi yang lebih personal. Pelaku kemudian mulai menggali informasi mengenai kehidupan korban, seperti aktivitas sehari-hari, lingkungan pertemanan, maupun kondisi keluarga. Percakapan yang semakin bersifat pribadi ini menjadi sarana bagi pelaku untuk memahami kondisi korban sekaligus memperkuat kedekatan yang telah terbentuk.

Selain itu, pelaku juga sering membangun hubungan emosional dengan menunjukkan perhatian, empati, atau memberikan pujian kepada korban. Strategi tersebut dapat menumbuhkan rasa nyaman dan kepercayaan sehingga korban menjadi lebih terbuka dalam berbagi informasi pribadi. Dalam beberapa kasus, pelaku mulai meminta korban untuk mengirimkan foto atau data pribadi dengan berbagai alasan yang tampak wajar agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pola komunikasi manipulative semacam ini merupakan salah satu karakteristik utama dalam proses online grooming terhadap anak. Ketika kedekatan emosional telah terbentuk, pelaku memiliki posisi yang lebih kuat untuk memengaruhi korban. Hubungan yang semakin personal membuat korban cenderung lebih mudah mengikuti arahan atau menuruti berbagai permintaan yang diajukan. Tahap ini menunjukkan bagaimana manipulasi psikologis menjadi bagian penting dalam proses *child grooming* di lingkungan digital¹¹. Apabila dianalisis secara yuridis, rangkaian komunikasi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban menunjukkan adanya pola tindakan yang dapat dikaitkan oleh pelaku terhadap korban menunjukkan adanya pola Tindakan yang dapat dikaitkan dengan unsur membujuk dan manipulasi anak¹², kemudian membangun kedekatan dengan memberikan perhatian dan bantuan dalam permainan, hingga mengarahkan korban melanjutkan komunikasi lebih personal di

¹¹ Alfina Febriyana and Chazizah Gusnita, "Child Grooming Approach Model of Offenders toward Children on Social Media," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 7, no. 1 (2023): 67–82, <https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.1.67-82>.

¹² M.Hum Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Edisi 1; C (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), <https://elibrary.kejari-denpasar.go.id/peminjaman/p/146%0A%0Ahttps://batupusaka.bantenprov.go.id/koleksi/monograf/hukum/MTE4MDM3-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-maidin-gultom>.

luar platform permainan. Rangkaian Tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis dari pelaku untuk memperoleh kepercayaan korban secara bertahap. Oleh karena itu, pola komunikasi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses *child grooming*, dalam kajian kriminologi dan perlindungan anak, *child grooming* dipahami sebagai proses pendekatan yang dilakukan secara perlahan untuk membangun relasi dengan anak sebelum mengarah pada bentuk manipulasi atau eksploitasi lebih. Tindakan pelaku tidak dapat dipahami hanya sebagai, komunikasi biasa dalam permainan daring, melainkan sebagai bagian dari pola interaksi yang secara sistematis¹³, bertujuan membangun kontrol psikologis terhadap korban. Dengan kata lain, komunikasi digital yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan bagian dari strategi yang dirancang untuk mempersiapkan terjadinya eksploitasi. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini pola komunikasi pada tahap awal interaksi dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator penting yang menunjukkan adanya proses pembentukan *mens rea* pelaku, yaitu :

1. Tahap Pendekatan awal (*intial engagement*)

Pada tahap, pelaku memulai komunikasi dengan topik yang berkaitan langsung dengan aktivitas permainan. Strategi ini digunakan agar interaksi terlihat alami dan tidak menimbulkan kecurigaan dari korban. Melalui pendekatan yang bersifat informal dan relevan dengan konteks permainan pelaku berusaha menciptakan kesan bahwa komunikasi tersebut hanyalah bagian dari aktivitas bermain Bersama.

2. Tahap Pembangunan Kepercayaan (*trust building*)

Setelah komunikasi awal terbentuk, pelaku mulai meningkatkan intensitas interaksi dengan korban. Pelaku secara konsisten memberikan perhatian bantuan dalam permainan, maupun dukungan emosional yang membuat korban mulai berkembang menjadi lebih dekat sehingga korban mulai menaruh kepercayaan kepada pelaku.

3. Tahap Pergeseran Ruang Komunikasi (*communication shifting*)

Pada tahap berikutnya pelaku mengarahkan korban untuk berpindah dari platform permainan menuju media komunikasi lain yang lebih privat, seperti media sosial atau aplikasi pesan pribadi. Pergeseran ini menunjukkan adanya tujuan tertentu dari pelaku, karena komunikasi di ruang privat memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku untuk melakukan pendekatan yang lebih intens tanpa pengawasan.

4. Tahap Manipulasi Psikologis Awal

Pada tahap ini, pelaku mulai menunjukkan perilaku yang mengarah pada eksploitasi, seperti meminta informasi pribadi, foto, atau membangun relasi emosional yang bersifat manipulative. Meskipun belum selalu berujung pada

¹³ Criminology Study Program and Global Studies, "This Open-Access Article Is Distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 License 789," 2025, 789–99.

Tindakan eksploitasi secara langsung, pola komunikasi pada tahap ini sudah menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa pelaku memiliki tujuan tertentu terhadap korban.

Keempat tahapan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam praktik *child grooming* tidak dapat dipahami sekedar sebagai interaksi sosial biasa di ruang digital. Sebaliknya komunikasi tersebut merupakan suatu proses yang memiliki pola tertentu dan dapat dianalisis secara hukum sebagai indikasi awal terbentuknya niat jahat pelaku¹⁴. Dalam kerangka hukum pidana, kondisi ini menunjukkan bahwa unsur *mens rea* tidak hanya dapat diidentifikasi dari hasil akhir berupa eksploitasi seksual, tetapi juga dari rangkaian interaksi digital yang secara sistematis mengarah pada tujuan tersebut.

2. Implikasi Identifikasi Pola Komunikasi terhadap Kebijakan Hukum Pidana yang Bersifat Preventif

Identifikasi pola komunikasi pada tahap awal interaksi antara pelaku dan anak memiliki implikasi yang sangat penting terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan anak di ruang digital. Secara normatif, pengaturan hukum pidana yang telah terjadi secara nyata, seperti eksploitasi seksual terhadap anak, kekerasan seksual, maupun penyebaran konten pornografi anak. Dengan demikian hukum pidana lebih banyak bekerja setelah adanya peristiwa pidana yang menimbulkan akibat yang konkret terhadap korban¹⁵. Dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan anak dari kejahatan seksual diatur terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu ketentuan penting yang sering digunakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Ketentuan tersebut kemudian diikuti dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dalam praktik penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum tidak hanya menggunakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak,

¹⁴ Tatiana R. Ringenberg et al., “A Scoping Review of Child Grooming Strategies: Pre- and Post-Internet,” *Child Abuse & Neglect* 125 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105392>.

¹⁵ Bastian Sihombing, Marlina Marlina, and Wessy Trisna, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Putusan: Nomor 2561/PID.SUS/2022/PN MDN),” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 2 (2024): 297–309, <https://doi.org/10.31289/arbitr.v6i2.4643>.

tetapi juga sering menerapkan Pasal 81 ayat (1) dalam Undang-Undang yang sama. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dapat dikenai pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Penerapan pasal ini kerap ditemukan dalam perkara eksploitasi seksual terhadap anak yang berawal dari interaksi di platform permainan daring. Namun demikian, proses penegakan hukum pada umumnya baru dilakukan setelah terjadi Tindakan eksploitasi seksual yang nyata terhadap korban.

Sebagai ilustrasi pada tahun 2021 aparat kepolisian mengungkapkan kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang berawal dari interaksi melalui *game online* *Gerena Free Fire*. Kasus tersebut diberitakan dalam artikel berjudul "*Kenalan Lewat Game Online, Pria di Surabaya Cabuli Anak di Bawah Umur*" yang dimuat oleh Kompas.com. Dalam peristiwa tersebut, pelaku pertama kali berkenalan dengan korban melalui fitur percakapan dalam permainan, kemudian memindahkan komunikasi ke media sosial sebelum meminta korban mengirimkan foto dan video yang bermuatan seksual. Kasus serupa juga diberitakan dalam artikel berjudul "*Man Allegedly Lured 10-Year-Old Girl Through Online Game and Was Found With Her 4 Hours From Home*" yang dimuat oleh *People (magazine)*. Berita tersebut mengungkapkan Tindakan seorang pria dewasa yang mendekati anak berusia sepuluh tahun melalui *Game Online Roblox*¹⁶. Setelah menjalin komunikasi melalui permainan tersebut, pelaku berhasil membujuk korban untuk bertemu secara langsung hingga korban ditemukan Bersama pelaku beberapa jam dari rumahnya. Laporan lain dengan judul "*Family Sues Online Gaming Platform, Says 13-Year-Old Girl Was Groomed and Kidnapped*" yang diterbitkan oleh *WRAL News* juga memperlihatkan pola yang serupa. Dalam kasus tersebut seorang anak berusia tiga belas tahun diduga menjadi korban setelah berinteraksi dengan pelaku melalui permainan Roblox¹⁷. Pelaku memanfaatkan fitur komunikasi antar pemain untuk membangun kedekatan dengan korban sebelum memindahkan komunikasi ke platform lain yang lebih privat. Pola yang relatif sama juga dapat ditemukan pada game online komunitas seperti *Mobile Legends: Bang Bang*¹⁸ maupun platform permainan daring lain yang menyediakan fitur percakapan antar pemain. Sejumlah laporan media menunjukkan bahwa fitur komunikasi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi antara pemain dewasa dan anak tanpa pengawasan langsung,

¹⁶ Fox News, "Roblox Predator Groomed 10-Year-Old Girl, Exchanging 'Robux' Currency for Explicit Photos: Lawsuit," Yahoo, 2025, <https://news.yahoo.com/roblox-predator-groomed-10-old-xxxxx.a>

¹⁷ PLLC Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, "13-Year-Old Groomed, Kidnapped Through Roblox: Family Sues Gaming Giant," Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, PLLC, 2025, <https://milberg.com/news/13-year-old-groomed-kidnapped-through-roblox-family-sues-gaming-giant/>.

¹⁸ Kompas.com, "Kenalan Via Mobile Legends, Mengapa Anak Bisa Sampai Menuruti Kemauan Pelaku Pedofila?," Kompas Gramedia, 2023, url:%0Ahttps://www.kompas.com/tren/read/2023/05/18/kenalan-via-mobile-legends-mengapa-anak-bisa-menuruti-kemauan-pelaku-pedofilia.

sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pendekatan secara bertahap terhadap calon korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum pidana di Indonesia dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital masih cenderung bersifat reaktif. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya menitikbertakan pada pemidanaan terhadap perbuatan yang telah secara nyata memenuhi unsur tindak pidana, seperti persetubuhan, perbuatan cabul, maupun eksploitasi seksual terhadap anak. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1), pengaturan yang ada lebih difokuskan pada penyebaran atau distribusi konten elektronik yang bermuatan kesusilaan¹⁹. Denagn demikian, ketentuan hukum yang berlaku pada umumnya baru dapat diterapkan setelah terjadi Tindakan yang secara nyata memenuhi unsur tindak pidana atau telah menimbulkan kerugian nyata terhadap korban. Permasalahan muncul karena kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital pada umumnya tidak terjadi secara langsung, melainkan diawali oleh proses pendekatan bertahap yang dikenal sebagai *child grooming*. Dalam praktiknya proses ini dapat diidentifikasi melalui beberapa pola komunikasi awal yang sering digunakan pelaku, antara lain membangun interaksi yang tampak wajar melalui percakapan ringan dalam permainan daring, memberikan perhatian atau bantuan dalam permainan untuk memperoleh kepercayaan korban, menawarkan hadiah berupa item virtual atau keuntungan tertentu dengan korban. Pola komunikasi tersebut menunjukkan adanya proses manipulasi psikologis yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku sebelum terjadinya eksploitasi seksual.

Dari perspektif hukum pidana, pola komunikasi tersebut memiliki relevansi penting karena dapat mencerminkan adanya pembentukan *mens rea* atau niat jahat pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, unsur kesalahan (*schuld*) merupakan syarat utama untuk dapat memidana seseorang. Menurut Barda Nawawi Arief, kesalahan dalam hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga mencakup sikap batin pelaku yang menunjukkan adanya kesengajaan atau niat jahat dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum²⁰. Sejalan dengan itu, Sudarto juga menyatakan bahwa unsur kesenjangan (*dolus*) dapat dilihat dari adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Apabila dikaitkan dengan praktik *child grooming*, pola komunikasi yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur oleh pelaku dapat

¹⁹ Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar, "GROOMING DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI GROOMING DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI" 3, no. 11 (2025).

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 215AD).

menunjukkan adanya kehendak untuk membangun hubungan dengan korban dengan tujuan tertentu. Meskipun pada tahap awal Tindakan tersebut belum secara langsung memenuhi unsur perbuatan cabul atau eksploitasi seksual, rangkaian komunikasi yang dilakukan secara sistematis dapat menjadi indicator terbentuknya niat jahat (*mens rea*) pelaku. Dengan kata lain, proses grooming dapat dipahami sebagai tahap awal dari perwujudan unsur kesalahan dalam tindak pidana, di mana pelaku secara sadar melakukan pendekatan psikologis untuk mempersiapkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Namun demikian, tahapan awal tersebut belum secara eksplisit diatur sebagai perbuatan yang dapat dipidana dalam sistem hukum pidana nasional. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan intervensi pada tahap awal ketika pola komunikasi manipulative yang mengarah pada eksploitasi seksual mulai terbentuk. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus operandi kejahatan di ruang digital dengan pengaturan hukum yang tersedia. Berdasarkan kondisi tersebut, pendekatan hukum yang bersifat preventif menjadi penting dalam upaya perlindungan anak di ruang digital. Pendekatan preventif memungkinkan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga sebagai instrument untuk mengidentifikasi dan menghentikan proses yang berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual sejak tahap awal. Dengan mempertimbangan yang secara bertahap membangun niat jahat pelaku, pengaturan hukum yang mampu menjangkau tahapan tersebut menjadi penting agar perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga sebelum eksploitasi seksual tersebut terjadi.

3. Analisis Normative Legal Gap dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Perspektif Penal Policy

Transformasi teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial, khususnya di kalangan anak dan remaja yang semakin aktif menggunakan internet, media sosial, serta platform permainan daring. Perubahan ini tidak hanya menciptakan ruang komunikasi baru, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya bentuk kejahatan ruang komunikasi baru, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya bentuk kejahatan seksual yang memanfaatkan ruang digital sebagai medium pendekatan terhadap korban. Dalam konteks tersebut, salah satu fenomena yang semakin banyak ditemukan adalah *child grooming*, yaitu proses manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku secara bertahap untuk memperoleh kepercayaan anak sebelum melakukan eksploitasi seksual. Proses ini biasanya dimulai dari komunikasi yang tampak tidak mencurigakan. Pelaku biasanya memulai interaksi dengan percakapan ringan, pemberian hadiah virtual untuk membangun rasa percaya dari korban secara bertahap. Dalam literatur kriminologi tahap ini dikenal sebagai *trust building phase*, yaitu proses ketika pelaku secara sistematis membangun kedekatan emosional dengan anak sebelum

mengarah komunikasi pada tujuan²¹. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi tersebut berkembang menjadi relasi yang bersifat personal dan emosional, yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk mengarahkan korban pada Tindakan yang mengandung unsur seksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak selalu terjadi secara langsung, melainkan melalui proses yang berlangsung secara bertahap dan terstruktur. Dalam banyak kasus, misalnya pada data global (*NCMEC 2023*) yang mencatat lebih 13.000 insiden eksploitasi anak pada platform Roblox sepanjang tahun 2023, permainan tahap awal komunikasi justru menjadi bagian yang penting dalam membangun control psikologis pelaku terhadap korban. Oleh karena itu, proses tersebut sebenarnya sudah mencerminkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang berkembang sebelum terjadinya Tindakan eksploitasi secara nyata.

Di Indonesia, fenomena ini pernah muncul dalam kasus yang melibatkan penggunaan *Game Online Free Fire* sebagai sarana pendekatan terhadap korban anak. Dalam kasus tersebut, pelaku memanfaatkan fitur komunikasi dalam permainan untuk menjalin interaksi dengan anak-anak yang menjadi pengguna aktif platform tersebut. Setelah komunikasi lain yang lebih privat. Pendekatan yang dilakukan pelaku tidak bersifat langsung, melainkan melalui strategi manipulasi yang mencakup pemberian perhatian, janji hadiah berupa diamond, serta pembentukan kedekatan emosional dengan korban. Setelah korban merasa percaya dan nyaman, pelaku mulai meminta foto atau video yang mengandung unsur seksual. Kasus Modus Operandi di *Free Fire* pada tahun 2021 tersebut kemudian diungkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak di ruang digital hampir selalu didahului oleh proses komunikasi manipulatif. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital telah menciptakan pola kejahatan baru yang lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan seksual konvensional. Pelaku tidak lagi membutuhkan kontak fisik pada tahap awal, melainkan dapat membangun relasi yang bersifat manipulatif melalui komunikasi daring. Kondisi ini menyebabkan tahap awal kejahatan sering kali tidak terdeteksi sebagai perbuatan yang berbahaya, padahal secara substansial proses tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana, dengan demikian, perkembangan modus kejahatan seksual berbasis teknologi digital menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak lagi cukup apabila hanya berfokus pada Tindakan eksploitasi yang telah terjadi. Sebaliknya, sistem hukum perlu

²¹ Eden Kamar et al., "The Relevance of Targets' Sexual Knowledge in the Progression of Online Sexual Grooming Events : Findings from an Online Field Experiment The Relevance of Targets' Sexual Knowledge in the Progression of Online Sexual Grooming Events : Findings from an O," *Justice Quarterly* 41, no. 3 (2024): 452–73, <https://doi.org/10.1080/07418825.2023.2241540>.

mampu mengidentifikasi dan mengatur tahapan awal kejahatan yang berlangsung melalui komunikasi digital²².

Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, larangan terhadap tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual anak diatur dalam Pasal 76E, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan maupun membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan tersebut kemudian diikuti dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang menetapkan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun. Selain itu, dalam konteks ruang digital, penegakan hukum juga sering merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Namun demikian, apabila ditelaah secara normatif, ketentuan-ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai tindakan child grooming sebagai suatu delik tersendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif (*normative legal gap*) antara perkembangan modus kejahatan seksual berbasis teknologi digital dengan pengaturan hukum yang berlaku. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak tahap awal. Namun dalam praktiknya, pengaturan yang ada saat ini masih lebih menitikberatkan pada pendekatan represif yang berorientasi pada akibat perbuatan. Artinya, suatu perbuatan baru dapat diproses secara pidana ketika telah terjadi eksploitasi seksual secara nyata atau ketika pelaku telah menyebarkan konten bermuatan seksual yang melibatkan anak.

Dalam praktik penegakan hukum, kondisi tersebut terlihat dari penggunaan pasal-pasal yang umumnya baru diterapkan setelah pelaku meminta, menerima, atau menyebarkan konten seksual yang melibatkan anak melalui media digital. Misalnya, aparat penegak hukum kerap menggunakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ketika pelaku telah mengirimkan atau menyebarkan konten bermuatan pornografi, atau menggunakan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan

²² Muhammad Irfan Mannahali and Fathimah Angreany, "Strategi Komunikasi Berbasis Bahasa Manipulatif Dalam Grooming Anak Di Ruang Digital: Suatu Kajian Literatur Sistematis," *Human: South Asian Journal of Social Studies* s, no. 1 (2025): 1–12, <https://ojs.unm.ac.id/human/article/view/80927>.

Anak ketika telah terbukti adanya perbuatan cabul atau eksploitasi seksual terhadap anak. Akibatnya, Tindakan pendekatan awal yang dilakukan pelaku melalui komunikasi digital seperti membangun kedekatan emosional, memberikan perhatian, atau menawarkan hadiah virtual untuk memperoleh kepercayaan korban sering kali belum dapat dijerat secara langsung oleh ketentuan hukum yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung berada pada posisi reaktif, yaitu menindak setelah kejahatan terjadi, bukan preventif yang memungkinkan intervensi hukum dilakukan sejak tahap awal proses manipulasi atau pendekatan terhadap korban. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menyebabkan kejahatan seksual terhadap anak dapat dilakukan secara lintas wilayah, anonim, dan berulang melalui berbagai platform komunikasi daring. Karakteristik tersebut menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana yang pada dasarnya dirancang untuk menghadapi kejahatan konvensional, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi digital, termasuk praktik *child grooming*. Ketiga, perkembangan teknologi digital menyebabkan kejahatan seksual terhadap anak dapat dilakukan secara lintas wilayah, anonim, dan berulang tanpa mudah terdeteksi. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana yang pada dasarnya dirancang untuk menghadapi kejahatan konvensional.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi hukum pidana agar mampu merespons perkembangan bentuk kejahatan di masyarakat²³. Menurut Barda Nawawi arief, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan menanggulangi kejahatan melalui perumusan norma pidana yang tepat dan efektif. Dalam kerangka tersebut, pembentukan norma pidana baru dapat dilakukan apabila terdapat bentuk kejahatan yang berkembang namun belum diakomodasi dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, fenomena *child grooming* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan perhatian dalam pembaruan hukum pidana, mengingat praktik pendekatan pelaku melalui komunikasi digital sering kali menjadi tahap awal sebelum terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Dengan demikian, pengaturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan tersebut menjadi penting sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di era digital.

4. Urgensi Pembentukan Pengaturan Khusus *Child Grooming* dalam Perspektif *Ius Constituendum* dan Perbandingan Hukum

Dalam kajian hukum pidana, pembahasan mengenai kebutuhan pembentukan norma baru tidak hanya didasarkan pada analisis terhadap hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga pada pertimbangan mengenai hukum

²³ Eltasya Nadianti and Bambang Ali Kusumo, "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional : Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia," no. 4 (2025): 1–10.

yang seharusnya dibentuk (*ius constituendum*). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan masyarakat dan perubahan pola kejahatan. Dalam praktik internasional, sejumlah negara telah mengakui *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Salah satu contoh dapat dilihat di United Kingdom, di mana pengaturan mengenai *child grooming* terdapat dalam Sexual Offences Act 2003. Salah satu ketentuan pentingnya terdapat dalam Section 15 (*Meeting a child following sexual grooming*) yang secara substansial menyatakan *bahwa seseorang melakukan tindak pidana apabila telah berkomunikasi dengan seorang anak di bawah umur setidaknya dua kali, kemudian melakukan perjalanan atau berusaha bertemu dengan anak tersebut dengan tujuan melakukan tindak pidana seksual*. Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa bukti komunikasi sudah dapat digunakan sebagai dasar penindakan. Dengan kata lain, negara tidak perlu menunggu sampai eksploitasi seksual benar-benar terjadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Inggris telah mengadopsi model perlindungan yang bersifat preventif dan berorientasi pada pencegahan kejahatan sejak tahap awal²⁴. Selain itu, pengaturan serupa juga terdapat di *Australia melalui Criminal Code Act* khususnya dalam *Section 474.27*, yang mengatur mengenai *using a carriage service to groom a person under 16 years of age*. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan sarana komunikasi elektronik, seperti internet atau layanan pesan digital, untuk melakukan komunikasi dengan seseorang yang berusia di bawah 16 tahun dengan maksud mempersiapkan atau memfasilitasi terjadinya aktivitas seksual dengan anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana²⁵. Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa unsur tindak pidana tidak harus menunggu terjadinya eksploitasi seksual secara nyata, melainkan sudah dapat dipidana apabila terbukti adanya komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan atau mempersiapkan pertemuan dengan anak untuk kepentingan seksual. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dapat mencapai 12 tahun penjara, sehingga menunjukkan bahwa hukum pidana Australia telah mengadopsi pendekatan preventif dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara tersebut, terlihat bahwa sistem hukum Indonesia masih berada pada tahap penanganan setelah eksploitasi seksual terjadi. Sementara itu, negara lain telah mengakui bahwa proses komunikasi yang mengarah pada eksploitasi seksual merupakan bagian dari tindak pidana itu sendiri. Berdasarkan analisis komparatif tersebut, terdapat beberapa

²⁴ Afrooz Kaviani Johnson, "Grooming and Child Sexual Abuse in Organizational Settings—An Expanded Role for International Human Rights Law," *Journal of Human Rights Practice* 16, no. 1 (2023): 355–373, <https://academic.oup.com/jhrp/article/16/1/355/7261645>.

²⁵ Australian Federal Police, "NT Man Charged Over Alleged Online Grooming and Transmitting Child Abuse Material" (canberra, 2023), <https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/nt-man-charged-alleged-online-grooming-and-transmitting-child-abuse>.

alasan utama yang menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pengaturan eksplisit mengenai *child grooming*, yaitu

1. Perubahan karakter kejahatan seksual digital yang dimulai dari komunikasi manipulatif, bukan tindakan fisik secara langsung.
2. Keterbatasan regulasi yang ada karena undang-undang yang berlaku belum secara spesifik mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana.
3. Efektivitas perlindungan anak yang belum optimal tanpa adanya aturan eksplisit yang bersifat preventif.
4. Kesesuaian dengan kebijakan hukum pidana modern yang menekankan pentingnya kriminalisasi terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya serius.
5. Praktik internasional yang menunjukkan bahwa *child grooming* telah diakui sebagai bagian dari kejahatan seksual terhadap anak.

Oleh karena itu, dari perspektif *ius constituendum*, diperlukan pembentukan norma hukum pidana yang secara khusus mengatur:

1. kriminalisasi komunikasi dengan anak yang memiliki tujuan seksual
2. pengakuan terhadap proses grooming sebagai tahap awal tindak pidana eksploitasi seksual
3. perluasan kewenangan penegak hukum untuk melakukan intervensi sejak tahap awal
4. perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak di ruang digital.

Sebagai bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional, berikut merupakan usulan rumusan delik *child grooming* dalam konteks hukum Indonesia:

Pasal (Usulan Delik *Child grooming*)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan komunikasi dengan anak di bawah umur melalui sistem elektronik atau sarana komunikasi lainnya dengan maksud membangun hubungan, mempengaruhi, atau mempersiapkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang melanggar hukum, dipidana dengan pidana penjara.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

- a. membujuk atau memanipulasi anak melalui komunikasi digital;
- b. meminta, mengarahkan, atau mempengaruhi anak untuk mengirimkan konten yang bermuatan seksual;

c. merencanakan pertemuan dengan anak dengan tujuan melakukan tindak pidana seksual.

(3) Tindak pidana dianggap telah terjadi sejak adanya komunikasi yang menunjukkan tujuan seksual terhadap anak, meskipun eksploitasi seksual belum terjadi.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan melalui platform digital, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan dan penyelidikan sejak tahap awal komunikasi yang menunjukkan indikasi *child grooming*.

Perumusan norma tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam pendekatan hukum pidana, yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada timbulnya akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan rangkaian proses yang dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana dipahami tidak semata-mata sebagai sarana penindakan setelah kejahatan terjadi, melainkan juga sebagai instrumen yang memiliki fungsi pencegahan sejak tahap awal munculnya potensi kejahatan. Dalam kerangka tersebut, pembentukan pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai *child grooming* menjadi bagian penting dari upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam rangka memperkuat perlindungan preventif terhadap anak di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi pada tahap awal *child grooming* yang terjadi melalui platform permainan daring dan kemudian berlanjut ke media sosial dapat dipahami sebagai indikasi awal terbentuknya mens rea pelaku dalam kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital. Tahapan komunikasi yang meliputi proses pendekatan awal, pembangunan relasi kepercayaan, perpindahan komunikasi ke ruang yang lebih privat, hingga munculnya bentuk manipulasi psikologis awal mencerminkan adanya proses yang berlangsung secara bertahap dan terstruktur. Walaupun pada tahap tersebut belum selalu ditemukan perbuatan yang secara langsung memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, seperti unsur “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun unsur “mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik²⁶, rangkaian interaksi tersebut secara substantif telah menunjukkan kecenderungan yang mengarah pada tujuan eksploitasi seksual terhadap anak. Oleh karena itu, identifikasi terhadap pola komunikasi digital menjadi penting dalam perspektif hukum pidana, karena dapat digunakan untuk menilai perkembangan niat jahat pelaku sejak fase awal interaksi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kerangka hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih memperlihatkan adanya kesenjangan normatif dalam mengatur fenomena *child grooming*. Pengaturan yang ada pada umumnya masih berfokus pada perbuatan yang telah menimbulkan akibat nyata, seperti tindakan cabul, kekerasan seksual, atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, karena intervensi hukum baru dapat dilakukan setelah korban mengalami kerugian yang nyata. Padahal, perkembangan kejahatan seksual berbasis teknologi memperlihatkan bahwa proses pendekatan dan manipulasi melalui komunikasi digital merupakan tahapan krusial yang sering kali menjadi awal terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perumusan pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri merupakan kebutuhan yang penting dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mengedepankan fungsi preventif dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak dalam lingkungan digital. Kehadiran pengaturan khusus mengenai *child grooming* diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan digital dengan sistem hukum yang berlaku, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya langkah reformulasi dalam kebijakan hukum pidana yang mencakup pengakuan terhadap proses komunikasi bermuatan seksual terhadap anak sebagai bagian dari konstruksi tindak pidana, pengaturan mengenai tahapan grooming sebagai rangkaian perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta penguatan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan langkah pencegahan sejak tahap awal interaksi digital. Di samping itu, pengembangan regulasi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan anak di ruang digital, peningkatan kesadaran serta literasi digital masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan lembaga perlindungan anak. Melalui upaya tersebut, sistem hukum pidana diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih

²⁶ Michael Salter, *Child Sexual Abuse in the Digital Age*, 1st editio (London: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9781032130378>.

komprehensif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan seksual terhadap anak yang terus berkembang dalam ekosistem digital.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada mama dan papa tercinta atas doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada teman-teman, yaitu Titis, Lily, Vania, Kea, Audriel, Salsabila, Diny, Odja, Awa, Keyca, Andin, Dona, Dinda, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan staf pendukung yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

G. Referensi

- Aqdamuyasyaro, Puja, Permata Sari, Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, A Pendahuluan, and Di Indonesia. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER CHILD GROOMING DI INDONESIA DAN AUSTRALIA," no. 1 (2025).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 215AD.
- Bisnis, Fakultas, D A N Humaniora, and Program Studi Hukum. "Tindak Pidana Child Grooming," 2023.
- Chaterine, Rahel Narda. "Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi," 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/30/15143491/predator-seksual-anak-bermodus-game-online-free-fire-ditangkap-polisi>.
- Davis, Patricia. "Spike in Online Crimes Against Children: A Wake-Up Call." Institutional blog / policy brief, 2025. <https://www.ncmec.org/blog/2025/spike-in-online-crimes-against-children-a-wake-up-call>.
- Febriyana, Alfina, and Chazizah Gusnita. "Child Grooming Approach Model of Offenders toward Children on Social Media." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan*

- Anak* 7, no. 1 (2023): 67–82. <https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.1.67-82>.
- Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. “Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak.” <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, 2024. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.
- Johnson, Afrooz Kaviani. “Grooming and Child Sexual Abuse in Organizational Settings—An Expanded Role for International Human Rights Law.” *Journal of Human Rights Practice* 16, no. 1 (2023): 355–373. <https://academic.oup.com/jhrp/article/16/1/355/7261645>.
- Kamar, Eden, David Maimon, David Weisburd, Dekel Shabat, Eden Kamar, David Maimon, David Weisburd, and Dekel Shabat. “The Relevance of Targets’ Sexual Knowledge in the Progression of Online Sexual Grooming Events : Findings from an Online Field Experiment The Relevance of Targets’ Sexual Knowledge in the Progression of Online Sexual Grooming Events : Findings from an O.” *Justice Quarterly* 41, no. 3 (2024): 452–73. <https://doi.org/10.1080/07418825.2023.2241540>.
- Kompas.com. “Kenalan Via Mobile Legends, Mengapa Anak Bisa Sampai Menuruti Kemauan Pelaku Pedofilia?” Kompas Gramedia, 2023. [url:%0Ahttps://www.kompas.com/tren/read/2023/05/18/kenalan-via-mobile-legends-mengapa-anak-bisa-menuruti-kemauan-pelaku-pedofilia](https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/18/kenalan-via-mobile-legends-mengapa-anak-bisa-menuruti-kemauan-pelaku-pedofilia).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “KPAI Soroti Praktik Child Grooming yang Kerap Luput Terdeteksi, Tekankan Edukasi dan Penguatan Layanan Perlindungan Anak.” Jakarta, 2026. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-soroti-praktik-child-grooming-yang-kerap-luput-terdeteksi-tekanan-edukasi-dan-penguatan-layanan-perlindungan-anak>.
- National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). “The Work Never Stops: A First Look at NCMEC’s 2025 Data.” 2026. <https://www.missingkids.org/blog/2026/the-work-never-stops-first-look-at-ncmecs-2025-data>.
- Lorenzo-Dus, Nuria, and Mark McGlashan. *Online Child Sexual Grooming Discourse*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. [url:%0Ahttps://www.cambridge.org/core/elements/online-child-sexual-grooming-discourse/681DF61413676C11CC493C168C01C9F0](https://www.cambridge.org/core/elements/online-child-sexual-grooming-discourse/681DF61413676C11CC493C168C01C9F0).
- Mannahali, Muhammad Irfan, and Fathimah Angreany. “Strategi Komunikasi Berbasis Bahasa Manipulatif Dalam Grooming Anak Di Ruang Digital: Suatu Kajian Literatur Sistematis.” *Human: South Asian Journal of Social Studies* s, no. 1 (2025): 1–12. <https://ojs.unm.ac.id/human/article/view/80927>.
- Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, PLLC. “13-Year-Old Groomed, Kidnapped Through Roblox: Family Sues Gaming Giant.” Milberg Coleman

- Bryson Phillips Grossman, PLLC, 2025. <https://milberg.com/news/13-year-old-groomed-kidnapped-through-roblox-family-sues-gaming-giant/>.
- Nadianti, Eltasya, and Bambang Ali Kusumo. "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia," no. 4 (2025): 1–10.
- News, Fox. "Roblox Predator Groomed 10-Year-Old Girl, Exchanging 'Robux' Currency for Explicit Photos: Lawsuit." Yahoo, 2025. <https://news.yahoo.com/roblox-predator-groomed-10-old-xxxxx>.
- Nur Fuaody, Chindi, Indry Anggraeni, Lira Maulidia, and Rana gustian nugraha. "Analisis Pengaruh Digital Terhadap Komunisasi Sosial Anak Dalam Kehidupan Sehari-Hari Chindi." *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (2020): 3(2), 524–32. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>.
- Police, Australian Federal. "NT Man Charged Over Alleged Online Grooming and Transmitting Child Abuse Material." canberra, 2023. <https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/nt-man-charged-alleged-online-grooming-and-transmitting-child-abuse>.
- Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Edisi 1; C. Bandung: PT Refika Aditama, 2021. <https://elibrary.kejari-denpasar.go.id/peminjaman/p/146%0A%0Ahttps://batupusaka.bantenprov.go.id/koleksi/monograf/hukum/MTE4MDM3-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-maidin-gultom>.
- Program, Criminology Study, and Global Studies. "This Open-Access Article Is Distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 License 789," 2025, 789–99.
- Ramadhan, Ardito. "Korban Predator Seksual Di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks Dengan Imbalan Diamond." kompas.com, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/30/15442211/korban-predator-seksual-di-game-free-fire-dipaksa-video-call-seks-dengan>.
- Ringenberg, Tatiana R., Kathryn C. Seigfried-Spellar, Julia T. Rayz, and Marcus K. Rogers. "A Scoping Review of Child Grooming Strategies: Pre- and Post-Internet." *Child Abuse & Neglect* 125 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105392>.
- Salter, Michael. *Child Sexual Abuse in the Digital Age*. 1st editio. London: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781032130378>.
- Service, Crown Prosecution. "Child Sexual Abuse: Guidelines on Prosecuting Cases of Child Sexual Abuse." London, 2023. <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/child-sexual-abuse-guidelines-prosecuting-cases-child-sexual-abuse>.
- Sihombing, Bastian, Marlina Marlina, and Wessy Trisna. "Analisis Yuridis Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Putusan: Nomor 2561/PID.SUS/2022/PN MDN)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 2 (2024): 297–309. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i2.4643>.

Udayana, Universitas, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar. "GROOMING DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI GROOMING DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI" 3, no. 11 (2025).

Wefers, Sarah, Therese Dieseth, Emily George, Ida Øverland, and Jayeta Jolapara. "Sexual Offending Understanding and Deterring Online Child Grooming: A Qualitative Study Non-Technical Summary," 2024.